

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan masyarakat akan investasi juga semakin berkembang, mengingat segala sesuatu sekarang sudah bisa dicari dan didapatkan di internet. Hal ini membuat masyarakat semakin banyak yang *melek* akan investasi, dapat dibuktikan dari data pertumbuhan jumlah investor dalam pasar modal di Indonesia yang semakin pesat bertumbuh selama beberapa tahun ini. Semula angka hanya menunjukkan sebesar 1,1 juta investor pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 akhir angka sudah menjadi 1,5 juta investor (Bursa Efek Indonesia, 2021). Bertambah banyaknya jumlah investor yang ada menunjukkan bahwa dunia pasar modal Indonesia semakin berkembang.

Pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia membuat instrumen yang ada di pasar modal seperti obligasi, pasar uang, dan saham banyak diminati oleh investor. Tentunya instrumen pasar modal yang cukup banyak diminati adalah saham karena return yang dijanjikan cukup menarik. Namun perlu diingatkan oleh investor bahwa pasar modal memiliki volatilitas harga yang tinggi setiap saatnya, sehingga dapat menghasilkan risiko yang besar jika investor tidak mengerti atau tidak paham mengenai cara mengelola investasi. Risiko dapat dikurangi dengan memiliki pemikiran yang jauh maju ke depan terhadap investasi yang dilakukan dan mengetahui informasi mengenai pasar modal. Informasi yang beredar tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan ekonomi (tingkat inflasi, tingkat bunga pada bank, serta pembagian dari dividen) dan yang berkaitan dengan non-ekonomi (peristiwa politik yang terjadi berupa pengesahan dari Undang-Undang yang baru, pergantian presiden, sampai stabilitas keamanan negara).

Peredaran informasi dapat memicu terjadinya fluktuasi harga dalam pasar modal. Fluktuasi harga yang terjadi menandakan bahwa pasar modal itu efisien, berhubung pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang peka terhadap informasi, seperti yang dikatakan oleh Fama (1965). Fama (1965) juga

mengatakan bahwa suatu pasar yang efisien harga akan mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia dan sebagai implikasinya harga akan bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap informasi yang baru. Pasar yang berjalan dengan efisien dapat menunjukkan bahwa investor berpikir rasional terhadap pasar.

Namun perlu diingat bahwa pasar tidak selamanya berjalan dengan rasional, pasar bisa menjadi tidak rasional jika dipengaruhi oleh perilaku keuangan (*behavioral finance*) dari investor itu sendiri. Shefrin (2000), mendefinisikan *behavioral finance* sebagai teori yang mempelajari terhadap fenomena psikologi yang dapat mempengaruhi dari tingkah laku seseorang dalam mengambil keputusan mengenai keuangan. Sehingga dengan perilaku keuangan pada investor yang berbeda-beda dapat membuat keputusan keuangan yang diambil dapat berbeda-beda sehingga pasar dapat menjadi tidak efisien.

Terjadinya fluktuasi harga dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dan mengandung informasi yang mungkin dibutuhkan oleh investor dalam mengambil keputusan berinvestasi yang tepat. Faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga adalah faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi, dimana masing-masing faktor tersebut dapat memberikan informasi dan peristiwa yang mungkin dibutuhkan oleh investor (Pamungkas, 2015). Faktor ekonomi dapat memberikan informasi berupa tingkat inflasi yang terjadi, tingkat bunga pada bank, pembagian dari dividen, sedangkan faktor non-ekonomi dapat berupa peristiwa politik yang terjadi seperti pengesahan dari Undang-Undang yang baru, pergantian presiden, dan stabilitas keamanan dari negara sendiri.

Adanya informasi dapat mempengaruhi terjadinya pergerakan dan fluktuasi harga saham sehingga dapat terjadi *abnormal return* pada harga saham yang ada. Peristiwa pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi salah satu faktor non-ekonomi yang mempengaruhi terjadinya selisih dari *return* sesungguhnya dan *return* ekspektasi yang disebut sebagai *abnormal return*. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang (UU) yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dimana UU ini dibuat untuk merevisi beberapa atau puluhan UU dan untuk menyorot isu besar yang ada di Indonesia.

UU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang dibahas dengan beberapa poin di dalamnya, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, dan kawasan ekonomi (Rizal, 2020). *Abnormal return* dapat terjadi dalam peristiwa pengesahan dari UU Cipta Kerja ini bila mengandung informasi yang menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi ke depannya. Peristiwa itu dapat membuat harga pada saat pengumuman mengalami *abnormal return* dan jika dari pengesahan UU tidak mengandung informasi yang menguntungkan bagi investor, maka pasar modal tidak akan bereaksi terhadap pengumuman pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

Hal ini sesuai dengan temuan Pamungkas (2015) dari hasil uji perbedaan rata-rata *abnormal return* dan *trading volume activity* sebelum dan setelah pemilu presiden Indonesia, yang menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata antara sebelum dan setelah pemilu presiden Indonesia. Selain itu juga ada penelitian dari Putra dan Dwija (2018) dengan hasil yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata *abnormal return* dan rata-rata *trading volume activity* sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Dengan adanya *abnormal return* harga saham akibat munculnya informasi menunjukkan bahwa pasar modal itu efisien karena dengan adanya informasi yang baru dapat langsung tercermin dalam harga-harga sahamnya, sama halnya dengan peristiwa pengumuman pengesahan dari UU Cipta Kerja ini.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat *abnormal return* di seputar pengumuman pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada harga saham perusahaan yang terdapat pada indeks IHSG dan LQ45?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk melihat ada tidaknya *abnormal return* yang terjadi di seputar pengumuman pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada harga saham perusahaan yang terdapat pada indeks IHSG dan LQ45.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi dan literatur bagi peneliti yang sedang meneliti terkait tentang *abnormal return* pada saham di IHSG dan LQ45 sebagai pembanding, khususnya yang sedang meneliti pengaruh dari efek adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini secara praktisnya memberikan manfaat bagi investor yang berinvestasi di saham agar dapat lebih mengerti dan paham apa yang harus dilakukan jika sedang terjadi *abnormal return* pada pasar modal yang disebabkan karena adanya peristiwa pengesahan kebijakan atau Undang-Undang yang baru, sehingga dapat mengelola investasinya dengan baik.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam Bab 1 ini mengandung 5 Bab yang berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang landasan teori dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

**BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisikan tentang desain penelitian, identifikasi, dan jenis dan sumber data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data.

**BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan mengenai gambaran objek penelitian, karakteristik data, uji validitas dan reliabilitas, analisis data pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan.

**BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan analisis bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya serta pelaku industri.